

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungannya itu manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Setiap hak harus sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.¹

Salah satu ajaran Islam adalah syari'at. Syari'at merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh syari'at Islam.²

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

² Ghufuran A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 6.

Mengenai kebutuhan manusia dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang. Berbicara tentang utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.³

Secara umum utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Utang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional, maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁴

Dasar pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila siberhutang melebihi banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi jika tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akan hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusya perbuatan baik

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁵

Utang-piutang dalam Islam merupakan salah satu jenis pendekatan untuk tabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih, kaidah fikih mengatakan “setiap *Qardh* yang meminta manfaat adalah riba”.⁶

Praktik hutang-piutang yang menggunakan sistem syarat di desa Padelegan jika ditinjau lebih dekat sangat menarik untuk dikaji sebagai suatu tanggapan dari praktik hutang-piutang tersebut. Seperti halnya praktik utang-piutang oleh nelayan (penghutang) dengan juragan (pemberi hutang) tersebut menggunakan sistem syarat dalam akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, meskipun pada dasarnya penghutang sangat keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

⁶ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 109.

dikarenakan merugikan salah satu pihak. Untuk persyaratan yang diberikan oleh (juragan) pemberi hutang kepada (nelayan) penghutang ialah hasil ikan yang ditangkap harus dijual kepada juragan, harga ikan (nelayan) penghutang lebih murah dari pada harga ikan nelayan yang tidak berhutang, dan juga pemberi hutang mendapat bagian dari hasil penangkapan ikan. Untuk bagi hasil bagi pihak yang memberikan hutang tersebut ialah mendapatkan pembagian sebesar satu orang nelayan dalam menangkap ikan, dan pihak yang memberikan hutang tersebut jika mendapatkan bagi hasil dari penangkapan ikan pihak yang berhutang (nelayan) maka ikan tersebut tidak harus dijual kepada pemberi hutang (juragan), penggunaan dari hasil hutang tersebut ialah untuk membeli perahu, perawatan perahu dan lain sebagainya. Seseorang melakukan transaksi hutang-piutang pada dasarnya mempunyai kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, misalnya kebutuhan dalam berbisnis untuk melangsungkan kehidupan didunia dimana jalan satu-satunya dalam ekonomi yang tidak mencukupi tersebut ialah melakukan transaksi hutang-piutang.⁷

Hutang piutang yang tidak terdapat sistem bersyarat juga dipraktikkan oleh masyarakat nelayan, dalam pelaksanaan hutang piutangnya sama dengan yang diatas akan tetapi tidak terdapat sistem syarat. Dalam hutang piutang ini pihak yang memberikan hutang kepada pihak yang berhutang (nelayan) ialah murni untuk menolong antar sesama, dan pihak yang

⁷ Sumainah, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 5 Desember 2020).

memberikan hutang bukan pedagang ikan (juragan) akan tetapi orang biasa, untuk hutang piutang bersyarat biasanya dipraktikkan oleh pedagang ikan (juragan). Hutang piutang bersyarat ini digunakan dalam jangka waktu lama atau satu tahun lebih sedangkan hutang piutang tanpa syarat digunakan dalam jangka waktu pendek atau tidak sampai pada satu tahun.⁸

Prinsip utama hutang-piutang adalah tolong menolong, akan tetapi yang terdapat dalam praktik hutang-piutang di desa Padelegan yaitu jauh dengan prinsip tersebut. Dalam praktik hutang-piutang di desa Padelegan dijadikan sebuah ladang penghasilan bagi para juragan (pemberi hutang). Sehingga sangat menarik untuk dikaji dan memberikan tanggapan terhadap praktik hutang-piutang bersyarat yang terdapat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka terdapat 2 fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

⁸ Taji, Selaku Penghutang, *Wawancara Langsung*, (Padelegan, 9 Desember 2021).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi semua pihak terutama bagi pemerhati hukum Islam yang berkaitan dengan hutang-piutang bersyarat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu tentang hutang-piutang bersyarat yang terdapat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi IAIN Madura

Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa IAIN Madura yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai hutang-

piutang bersyarat yang terdapat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kearah yang lebih baik lagi atau secara perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dari aturan hutang-piutang menurut syariah.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah dari judul sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksud adalah sebagai berikut;

1. Hutang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.⁹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁰

⁹ Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 171.

¹⁰ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

